

"Wadah Orang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan" Genjot Penerimaan Pajak di Banjarbaru



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/730x487/2023/02/07/IMG-20230207-WA0112.jpg.webp>

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membuka pelayanan pajak hingga malam hari melalui program "Warung PBB" singkatan dari Wadah Urang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Kami membuka loket pelayanan yang diberi nama Warung PBB dan siap melayani wajib pajak memenuhi kewajiban di malam hari," ujar Kepala BP2RD Kemas Akhmad Rudi Indrajaya di Banjarbaru, Selasa.

Ia mengatakan warung pajak yang buka sejak Senin (6/2) malam itu bertempat di halaman samping Kantor BP2RD, Jalan Panglima Batur dan melayani wajib pajak mulai pukul 20.00 WITA hingga pukul 22.00 WITA.

Ditekankan Kemas, warung khusus bagi wajib pajak itu sesuai arahan Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin yang menginstruksikan agar penerimaan pajak daerah terus ditingkatkan melalui berbagai inovasi.

"Warung PBB merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya PBB yang merupakan salah satu sumber potensial pajak daerah," ungkapnya.

Kemas menuturkan Warung PBB itu sengaja melayani pada malam hari untuk melayani wajib pajak yang tidak bisa memenuhi kewajiban saat siang hari di loket pelayanan termasuk loket di kantor dinas setempat.

“Melalui warung PBB yang dibuka malam hari, kami bisa melayani wajib pajak yang tidak bisa datang siang hari sehingga mereka bisa tetap membayar pajak tanpa kendala waktu malam hari,” ucap Kemas.

Disebutkan Kemas, Warung PBB melayani pembayaran PBB setiap malam hari kecuali tanggal merah atau hari libur, serta wajib pajak bisa membayar pajak sambil bersantai menikmati minuman maupun makanan ringan.

“Sesuai sebutan warung sehingga wajib pajak bisa membayar pajak sambil menikmati minuman dan makanan ringan gratis yang telah disediakan,” ucap Rudi didampingi Kabid PBB dan BPHTP Safaruddin.

Ditambahkan Safar, masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan warung PBB untuk memenuhi kewajiban dan diimbau taat membayar pajak sebagai wujud partisipasi dalam membangun daerah.

Sementara itu, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2022, BP2RD Banjarbaru mampu menghimpun pajak sebesar Rp16,4 miliar atau 109,68 persen dari target sekitar Rp15,02 miliar.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Hulu Sungai Utara menggenjot penerimaan pajak dari sektor usaha Sarang Burung Walet mengingat Oktober kemaren penerimaan pajak dari jenis usaha ini masih jauh dari target.

Kepala Bapenda HSU Sugeng Riyadi di Amuntai, Selasa, mengatakan, target penerimaan pajak Burung Walet sebesar Rp50.000.000 namun nyatanya mendekati akhir tahun penerimaan hanya Rp4.500.000.

“Tapi sekarang sudah mulai ada kemajuan setelah kita datangi ke kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah banyak pengusaha Walet kembali membayar pajak,” ujar Sugeng.

Sugeng mengaku HSU sempat menjadi sorotan pada rapat koordinasi Bapenda se-Kalimantan Selatan karena laporan pencapaian target pajak dan retribusi daerah di 2022 yang belum tercapai.

Ia melihat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah dan perlu terus ditingkatkan. “Kabupaten Hulu Sungai Utara sempat menjadi kabupaten tertinggal, karena PAD rendah dibanding belanja daerah,” katanya.

Padahal masyarakat HSU, lanjutnya, banyak yang kaya, namun kesadaran membayar pajak dan retribusi yang masih rendah. Sugeng mengakui jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) HSU cukup kecil sekitar Rp140 miliar pertahun sedangkan belanja daerah bisa mencapai satu triliun rupiah pertahun, sehingga wajar jika HSU sempat masuk kategori kabupaten tertinggal.

“Sebenarnya bukan masyarakatnya yang miskin tetapi pendapatan asli daerah yang rendah, penduduk HSU banyak yang kaya termasuk pengusaha Walet, namun kesadaran membayar pajak yang masih perlu terus ditingkatkan,” tandasnya.

Sementara Kepala bidang Pelaporan dan Sistem Informasi Bapenda HSU H Muhammad Aripin menyampaikan, berdasarkan data 2019 terdapat sebanyak 1095 bangunan usaha Burung Walet yang dikelola masyarakat.

Sebagian besar bangunan usaha ini terdapat di Kecamatan Paminggir sebanyak 361 buah, selanjutnya Danau Panggang sebanyak 149 buah dan Haur Gading 119 buah. Kecamatan Babirik dan Amuntai Tengah masing-masing 78 buah, Sungai Pandan 77, Amuntai Utara 49, Banjang 42, Sungai Tabukan 39 dan Amuntai Utara 11.

Pada 2015 jumlah bangunan usaha Walet hanya sekitar 397 namun sampai 2019 jumlahnya sudah meningkat drastis menjadi 1095 usaha sehingga merupakan salah satu potensi penerimaan dari sektor perpajakan.

Petugas Bapenda HSU sejak 2012 memberikan sosialisasi pajak usaha Walet kepada masyarakat yakni Perda nomor 33 tahun 2011 namun faktanya masih sedikit pengusaha Walet yang mengindahkan. Selama 2020 dan 2021 Bapenda HSU sempat tersendat melaksanakan sosialisasi karena terbatas anggaran dan terjadinya Pandemi COVID-19.

Sehingga usai Pandemi COVID Bapenda HSU dibantu kepolisian dan kejaksaan kembali mensosialisasikan Perda nomor 16 tahun 2021 dimana tarif pajak usaha Walet sudah dikurangi dari angka 10 persen sebagaimana di atur pada Perda sebelumnya.

“Pajak kita pungut setiap kali panen, jika panennya sebanyak kurang dari 10 kilogram kita pungut pajaknya sebesar 2,5 persen, jika panen 10 - 20 kilogram pungutannya 5 persen, sedangkan jika lebih dari 20 kg sebesar 7,5 persen,” papar Aripin. Ia bersyukur mendekati akhir 2022 penerimaan pajak dari usaha Sarang Walet mulai merangkak naik menjadi Rp37 juta dari sebulan sebelumnya hanya Rp4,5 juta.

Meski demikian menjadi pekerjaan rumah bagi Bapenda HSU di 2023 untuk meningkatkan target penerimaan pajak dan retribusi dengan mengupayakan perluasan objek pajak dan peninjauan kembali tarif retribusi dan pajak.

Aripin mengakui jika masih banyak wajib pajak Sarang Walet belum memenuhi kewajiban membayar pajak, terdapat sanksi dalam Perda berupa tiga kali penyampaian peringatan. "Jika tetap tidak membayar pajak walet, kita serahkan kepada kejaksaan untuk memberikan sanksi administrasi pidana," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/359256/warung-pbb-genjot-penerimaan-pajak-di-banjarbaru>, "Warung PBB" genjot penerimaan pajak di Banjarbaru, (07/02/23).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/352927/bapenda-genjot-penerimaan-pajak-burung-walet>, Bapenda genjot penerimaan pajak burung wallet, (06/12/22).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)